



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan No. 9 Telp 8311174 (20 saluran) Fax. 8311266  
Semarang - 50243

Semarang, 01 Juli 2019

Kepada :

- Yth. 1. Kepala Instansi Vertikal  
se-Jawa Tengah  
2. Kepala SKPD Provinsi Jawa Tengah  
3. Dir. BUMD se-Jawa Tengah  
4. Bupati/Walikota se-Jawa Tengah  
5. Rektor PTN/PTS se-Jawa Tengah

di Tempat

**SURAT EDARAN**

NOMOR : 070 / 0013894  
TENTANG

PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dalam rangka kewaspadaan dini perlu dikeluarkan Surat Keterangan Penelitian (SKP) sehingga produk yang dikeluarkan bukan Surat Rekomendasi Penelitian melainkan Surat **Keterangan Penelitian**;
2. Penelitian yang dilakukan dalam rangka tugas akhir pendidikan/sekolah dari tempat pendidikan/sekolah di dalam negeri dan penelitian yang dilakukan instansi pemerintah yang sumber pendanaan penelitiannya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak perlu menggunakan Surat Keterangan Penelitian.

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon kiranya Bapak/Ibu/Saudara berkenan mensosialisasikan kepada pejabat dan pegawai di lingkungan kerja Bapak/Ibu/Saudara serta membantu menyebarkan kepada masyarakat umum.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH  
Sekretaris Daerah



Dr. Ir. SRI PURYONO KS, MP

Pembina Utama

NIP. 19600229 198603 1 004

TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Para Asisten Sekda Provinsi Jawa Tengah;

